

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan ijazah studi kasus nomor: spin/lidik /12/1/2023 /reskrim/polres malaka maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Penegak Hukum

Peran dan kesiapan aparat kepolisian, khususnya penyidik satreskrim Polres Malaka sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proses penyidikan. Hambatan yang dihadapi adalah keterbatasannya anggota sehingga yang mengambil alih dalam kegiatan penyidikan adalah BRIPDA (Penyidik pembantu) yang seharusnya dalam peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 minimal berpangkat IPDA.

2. Faktor sarana dan fasilitas

Pelaksanaan proses penyidikan belum didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Ketersediaan Laboratorium forensik, komputer/ laptop, alat printer serta anggaran/dana menyebabkan proses penyidikan menjadi tidak kondusif. Hal ini berdampak pada terganggunya proses penyidikan sehingga menjadi lambat.

3. Faktor Masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai legalitas ijazah menjadi salah satu hambatan utama. Masih banyak yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara ijazah asli dan palsu, dan cenderung

menganggap ijazah sah hanya berdasarkan tanda tangan dan cap. Meskipun masyarakat menyadari adanya larangan hukum, seperti dalam kasus pemalsuan ijazah, Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi mendalam serta tekanan sosial untuk mencapai status dengan cepat sering kali mendorong orang untuk melanggar hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan berbagai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan pelatihan penyidik Polres Malaka serta rekrutmen dan promosi tambahan personel minimal berpangkat IPDA sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2019.
2. Pemerintah daerah dan institusi terkait perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyidikan khususnya dalam tindak pidana pemalsuan surat serta fasilitas untuk menunjang stabilnya proses penyidikan sehingga tidak menjadi lambat.
3. Masyarakat pada umumnya harus diadakannya sosialisasi mengenai legalitas surat khususnya ijazah agar mereka dapat memahami lebih luas lagi sehingga tidak terjadi kekeliruan antara ijazah palsu dan asli.